

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer maupun *handphone*. Komputer atau *handphone* merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar ke bagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya. Kecanggihan teknologi sudah telah memberikan kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer seperti modus operandinya.

Selain itu, perkembangan teknologi yang semakin pesat dan adanya globalisasi memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Didukung dengan adanya internet yang dapat diakses oleh semua masyarakat maka semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi yang diinginkan. Selain itu, masyarakat juga dapat berhubungan langsung dengan dunia luar tanpa harus bertatap muka secara langsung yaitu dengan melalui media sosial, misalnya dengan *facebook*, *twitter*, *blogger*, *instagram*, dan sebagainya.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat memang tidak bisa diingkari oleh siapapun, teknologi dapat menjadi alat perubahan di tengah masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan dampak positif dalam arti dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia, juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui media *online*.

Akhir-akhir ini marak kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media *online*. Bahkan bisa dikatakan hampir setiap hari sebenarnya terjadi kasus serupa, yang hal ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hal ini media sosial. Salah satu kasus yang sangat sering terjadi adalah kasus penghinaan atau pencemaran nama baik lewat melalui media *online*. Modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media *online*, merupakan salah satu cerminan bahwa masyarakat belum memahami makna penggunaan media *online* secara baik dan bertanggungjawab. Selain mempunyai hak kita juga harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus kita laksanakan sebelum mendapatkan hak tersebut, sama halnya dengan menggunakan media *online*, penggunaan media *online* merupakan hak tiap-tiap masyarakat pada saat ini, namun sebagai

penggunanya tentu kita juga harus mengetahui kewajiban untuk mengharagai orang lain. Banyaknya modus yang digunakan oleh pelaku *cyber crime*, maka perlunya kehati-hatian dalam menggunakan media *online* agar kita tidak menjadi salah satu dari pelaku yang dapat merugikan orang banyak.

Aturan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khususnya (*lex specialis*). Delik pencemaran nama baik melalui media *online* merupakan penyalagunaan teknologi informasi, suatu tindakan yang tidak memperhatikan nilai nilai agama dan sosial budaya masyarakat. Sanksi hukum pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di pidana paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui media *online* atau internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Tidak jarang seseorang atau sekelompok memanfaatkan media *online* sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi namun di perlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang di sampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang

lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang, namun pelaksanaannya perlu diatur agar tidak melanggar hak orang lain.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media *Online*”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik melalui media *online*?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pencemaran nama baik melalui media *online*?

2. Ruang Lingkup

Rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian tentang pencemaran nama baik melalui media *online*. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Metro dan Kejaksaan Negeri Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang pencemaran nama baik melalui *media online*.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pencemaran nama baik melalui *media online*.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang pencemaran nama baik melalui *media online*.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pencemaran nama baik melalui *media online*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Mudzakir menjelaskan bahwa adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang

dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.¹

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.²

2.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan. Maka disini akan dijelaskan

¹Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, hlm. 17

²*Ibid*, hlm. 18

tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah:

- a. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
- b. Pencemaran nama baik adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- c. Media *online* (*online* media) adalah media atau saluran komunikasi yang tersaji secara *online* di situs *web* (*website*) internet. Semua jenis kanal (*channel*) komunikasi yang ada di internet atau hanya bisa diakses dengan koneksi internet disebut media *online*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan pencemaran nama baik melalui media *online*.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang pencemaran nama baik melalui media *online*.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.